

**Peraturan Desa Kalisari
Nomor 3 Tahun 2021**

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI
@2021**



**Peraturan Desa Kalisari
Nomor 3 Tahun 2021**

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI**

@2021

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2022
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Kalisari, kami Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:


- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sudiyantoro
 - c. Sekretaris : Su'udi
 - d. Anggota
 1. Slamet B
 2. Sugiyono
 3. Nurvianto
 4. Chaerul Umam
 5. Turman
 6. Saridi
 7. Sudiyah
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022**



Sekretaris,



PURWANTO A.R

Mengetahui,
Kepala Desa Kalisari



H. MUJIONO



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 30 Agustus 2021

Tempat : Balai Desa Kulasari

Jenis Rapat : Pembentukan TIM Pengukuran PKPD Des Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Slamet Musyanto	PD	Kulasari	1.
2	SUBIYONO			2.
3	TURMAN			3.
4	SARADI			4.
5	Slamet			5.
6	Slamet K.	RT		6.
7	Kasdi	RT		7.
8	JUMANTO			8.
9	JUNAOI	RT		9.
10	SUYUDYO	RT		10.
11	SURATMAN	RT		11.
12	.BUNG	RT		12.
13	JURMOHO	RT		13.
14	JOKO TOMO			14.
15	Supriyadi Romadion			15.
16	Jalel S.	RT		16.
17	PURWANTO ABUL R			17.
18	Subdyo			18.
19	SUDIYANTORO			19.
20	Edy Supriyanto			20.
21	Nurulanda			21.
22	Cherul Uram			22.
23	Arie Henta			23.
24				24.
25				25.



KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISARI
Nomor : 188/11/IX/17/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA KALISARI

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022, Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
 24. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2);
 26. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 pada Tanggal 30 Agustus 2021 yang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Kalisari
Tanggal : 1 September 2021
KEPALA DESA KALISARI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang;
Sdr. Camat Reban;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalisari;
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kalisari
Nomor : 188/11/IX/17/2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2022

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	H. Mujiono	Batang, 29 Maret 1970	Pembina	Kepala Desa
2.	Sudiyantoro	Batang, 24 Desember 1978	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Su'udi	Batang,	Sekretaris	LPMD
4.	Slamet B	Batang, 2 Juni 1962	Anggota	Perangkat Desa
5.	Sugiyono	Batang, 15 Juni 1976	Anggota	Perangkat Desa
6.	Nurvianto	Batang, 27 November 1982	Anggota	Perangkat Desa
7.	Chaerul Umam	Batang, 7 Juni 1992	Anggota	Perangkat Desa
8.	Turman	Batang,	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Saridi	Batang,	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	Sudiyah	Batang,	Anggota	KPMD



KEPALA DESA KALISARI,

(H. MUJIONO)



KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBANKABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISARI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kalisari, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desadan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Daftar Lingkungan Hidup Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 22);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2017;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

27. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Kalisari Tahun 2020 - 2025.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

dan
KEPALA DESA KALISARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISARI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI KECAMATAN
REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kalisari
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kalisari dibantu Perangkat Desa Kalisari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalisari ;
5. Perangkat Desa Kalisari adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Kalisari dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;

7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Batang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2019-2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Kalisari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

B;AB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Perubahan RKPDesa Tahun 2021
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa KeadaanDarurat

**BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

- 4.2. Prioritas Program & Kegiatan Skala Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4.3. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga.
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2022.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
7. RKP Desa *(Proposal, RAB, Lembar Pemeriksaan Teknis RAB)*
8. Berita Acara Musdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
9. Foto Penyelenggaraan Musrebangdes RKP Des
10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan *(disertai legenda)*

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2022 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun berjalan
- (2) RKP-Desa Tahun 2022 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2022.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Kalisari
pada tanggal 29 September 2021



Diundangkan di Kalisari
pada tanggal 29 September 2021
SEKRETARIS DESA KALISARI



(SUDIYANTORO, S.Pd.)

LEMBARAN DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 3;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI
TAHUN 2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2022.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020 - 2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari ini akan digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Lampiran : PERATURAN DESA
KALISARI
Nomor : 3 Tahun 2021
Tanggal : 29 September 2021

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI TAHUN 2022



**DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
27. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalisari Tahun 2020 – 2025.

1.3. TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalisari Tahun 2020-2025, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Kalisari disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Kalisari adalah sebagai berikut :

1.4.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kalisari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kalisari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Kalisari adalah :

**“TERWUJUTNYA MASYARAKAT DESA KALISARI YANG ADIL DAN MAKMUR
SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN MENJUJUNG TINGGI NILAI
BERMASYARAKAT DAN AGAMA ”**

1.4.2. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Kalisari, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam

misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kalisari, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Kalisari adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang efektif, efisien, dan bersih.
- b. Melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan transparan dan bekerjasama bersama masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- c. Mengembangkan pemberdayaan dan kemitraan lembaga desa bersama BPD dan kelembagaan desa yang lain dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana masyarakat desa yang aman, tentram, demokratis dan agamis.

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2022, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor(ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi :
 - a. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Perumus
 - b. Lokakarya Desa, dalam rangka menyusun dan membahas:
 - 1) evaluasi terhadap RKP Desa tahun 2021;
 - 2) evaluasi RPJM Desa;
 - 3) analisa kebijakan daerah;
 - 4) analisa keadaan darurat/kerawanan;

5) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

2. Musyawarah Desa, meliputi:

- c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, membahas & menyepakati hasil pencermatan.
- d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa (Rencana Dana Desa dari APBN, Rencana ADD, Dana Pendidikan, Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten).
- e. Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa termasuk prioritas kebijakan pembangunan daerah (rencana kerja pemerintah kabupaten, rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD/DPR).
- f. Pemaparan Kepala Desa mengenai hasil evaluasi Perubahan RKP-Desa tahun 2021.
- g. Pemaparan hasil identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- h. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (warga/SKPD).

3. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022
- b. Pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan tahun 2022 serta hasil evaluasi pembangunan tahun 2021.
- c. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil kesepakatan pencermatan Dokumen RPJM-Desa, Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa.
- d. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil rancangan akhir RKP-Desa tahun 2021 dan rancangan awal RKP Desa 2022.
- e. Masukan dan tanya jawab dari Badan Permusyawaratan Desa dan peserta Musyawarah terhadap rancangan akhir RKP-Desa tahun 2021 dan rancangan awal RKP Desa 2022.
- f. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan.
- g. Pemilihan dan Penetapan Delegasi Desa.

4. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:
 - a. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2022;
 - b. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2022 dalam Lembaran Desa;
 - c. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2022.

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Perubahan RKP Desa Tahun 2021
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2022

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2022 (Supra Desa)

4.3. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2022.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
7. RKP Desa (Proposal, RAB,)
8. Berita Acara Musdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
9. Peta Lokasi Rencana Kegiatan *(disertai legenda)*
10. Foto Kegiatan Musyawarah *(minimal : Foto Musdes RKPDesa, Musrenbangdes RKPDesa)*

BABII

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2022

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhankegiatanyang,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk

RKP Desa KalsariTahun 2022

Haf : 10

penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Pada tahun 2022 arah kebijakan Keuangan Desa Kalisari adalah sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desayaitu :

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desahasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.
- Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Adapun asumsi pendapatan Desa Kalisari Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.1.148.318.900 (Satu milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapanbelas ribu sembilan ratus rupiah)** yang berasal dari :

1	PENDAPATAN DESA	1.148.318.900,00
1 1	PENDAPATAN ASLI DESA	26.910.000,00
1 1 1	Hasil Usaha Desa	-
1 1 2	Hasil Aset Desa	26.910.000,00
1 1 3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan	-
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
1 2	DANA TRANSFER	1.121.408.900,00
1 2 1	Dana Transfer dari APBN/Pemerintah	728.346.000,00
	1. Dana Desa	728.346.000,00
	2. Dana Pembangunan Lainnya	-
1 2 2	Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD)	388.062.900,00
	1. Alokasi Dana Desa (ADD)	355.425.900,00
	2. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	32.637.000,00
	3. Bagian Bagi Hasil Tanah Pendidikan	-
1 2 3	Bantuan Keuangan	5.000.000,00
	1. Bantuan Provinsi	5.000.000,00
	2. Bantuan Kabupaten	-
1 2 4	Dana Desa Lainnya yang Sah	-
1 3	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak	-
1 3 2	Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-
1 3 3	yang Tidak Mengikat	-
1 3 3	Penghargaan pelunasan PBB	-

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk tahun Anggaran 2022 asumsi Belanja Desa Kalisari direncanakan sebesar Rp : 1.187.992.580 (*Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah*)

dengan komposisi sebagai berikut ;

	BELANJA	1.187.992.580,00
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	452.219.900,00
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	382.485.900,00
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.086.000,00
3	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	15.098.000,00
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.550.000,00
	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	584.160.000,00
1	Insentif Guru MADIN dan PAUD	11.400.000,00
2	Kader POSYANDU dan KPM	10.200.000,00
5	Operasional dan Pemeliharaan Ambulance Desa	8.000.000,00
6	Penanggulangan Stunting	14.400.000,00
7	Pembangunan Gedung Serbaguna dan Olah Raga	502.799.500,00
8	Pembangunan Bendungan Sungai Krinjing	30.406.000,00
9	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan	6.954.500,00
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	32.539.000,00
1	Administrasi Karang Taruna	4.000.000,00
2	Administrasi LPMD	11.220.500,00
3	Administrasi PKK	12.318.500,00
4	Administrasi KPMD	5.000.000,00
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	61.550.000,00
1	Pelatihan Untuk Kelompok Masyarakat	11.550.000,00
2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00
3	Penyertaan Modal Bumdes	35.000.000,00
	BIDANG DARURAT, DAN MENDESAK	57.523.680,00
1	Penanggulangan Bencana	21.523.680,00
2	Penanganan Keadaan Darurat	0,00
3	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2022 di titik beratkan pada hal - hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKP Desa Kalisari tahun 2020, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2021 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa Kalisari tahun 2021

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar **Rp.39.673.680**, yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar **Rp.39.673.680**, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar 0.

Kode Rincian	Uraian Perkiraan Pembiayaan	Jumlah (Rp)
	PEMBIAYAAN	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.673.680,00
1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	39.673.680,00
1 2	Pencairan Dana Cadangan	
1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
1 4	Penerimaan Pinjaman Desa	
1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1 6	Penerimaan Piutang Desa	
1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
2 2	Penyertaan Modal Desa	
2 3	Pembayaran Pokok Utang	
2 4	Pemberian Pinjaman Desa	
	PEMBIAYAAN NETTO	39.673.680,00

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program

pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari tahun 2022 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari tahun 2020 - 2025.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2022, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut

3.1.1. Kegiatan dalam RKP Desa 2021

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Kalisari Tahun Anggaran 2022 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2020 - 2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

3.1.2. Kegiatan dalam APBDesa 2021

Semua kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan RKP Desa Kalisari tahun 2021 sudah dilaksanakan.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 tahun 2020 tentang RPJM Desa Kalisari Tahun 2020 - 2025, pada Tahun 2022 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pembagian Tupoksi Sesuai Bidangnya	SDM cukup bagus	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pelatihan Sesuai Tupoksi Perangkat Desa

b. Bidang Pembangunan Desa

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Saluran Irigasi pengairan	Tanggul Saluran Irigasi Krinjing yang jebol	Tenaga Kerja	Pembangunan Bendungan dan Irigasi Sungai	Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk penggarapan Bendungan Irigasi Sungai
2.	Penyelesaian Pembangunan Gedung Olah Raga dan Serba Guna	Melanjutkan Pembangunan	Tenaga Kerja	Penyelesaian Pembangunan Gedung Olah Raga dan Serba Guna	Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk penggarapan Gedung Serbaguna dan Olah Raga

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Kegiatan KPMD, PKK, LPMD dan Karang Taruna	Belum terlaksananya kegiatan	Kegiatan Terlaksana	Memberikan pembiayaan	Pemberian biaya kegiatan



d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Pemberdayaan Perempuan, Kepemudaan dan Bidang Pertanian	SDM Menyeimbangkan dengan Perkembangan Teknologi	Fasilitas sudah tercukupi	Mengikuti sertakan aparatur pemerintah desa agar mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Pemberian pengertian kepada aparatur manfaat mengikuti kegiatan ini

e. Bidang Keadaan Mendesak

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Pembagian BLT-DD	Dampak Wabah Covid-19	Penanggulangan dan Pembagian Bantuan Sosial Tunai	Pemberlakuan Protokol Kesehatan Setiap Aktifitas Kegiatan	Penerapan Protokol Kesehatan Kepada Warga

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Kalisari tahun 2022 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2022 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Saluran Irigasi pengairan	Tanggul Saluran Irigasi Kringing yang jebol	Tenaga Kerja	Pembangunan Bendungan dan Irigasi Sungai	Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk penggarapan Bendungan Irigasi Sungai
2.	Penyelesaian Pembangunan Gedung Olah Raga dan Serba Guna	Melanjutkan Pembangunan	Tenaga Kerja	Penyelesaian Pembangunan Gedung Olah Raga dan Serba Guna	Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk penggarapan Gedung Serbaguna dan Olah Raga

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan,

Dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya ADA ditemukan keadaan darurat yang harus segera di tangani.

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Pembagian BLT-DD	Dampak Wabah Covid-19	Penanggulangan dan Pembagian Bantuan Sosial Tunai	Pemberlakuan Protokol Kesehatan Setiap Aktifitas Kegiatan	Penerapan Protokol Kesehatan Kepada Warga

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Kalisari yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APBDes diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Kalisari, secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi :

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
	a. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	Desa	3 Paket
2	Bidang Pembangunan Desa		
	a. Pembangunan Bendungan Irigasi Sungai	Desa	1 Paket
	b. Pembangunan Gedung Serbaguna dan Olah Raga	Desa	1 Paket
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Kegiatan KPMD, PKK, LPMD	Desa	3 Kegiatan
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan	Desa	4 Kegiatan

	Bidang Pertanian		
5	Bidang Keadaan Mendesak		
	b. Pembagian BLT-DD	Desa	1 Paket

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun 2022 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kalisari tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya,

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan tersebut adalah :

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
	NIHIL		
2	Bidang Pembangunan Desa		
	NIHIL		
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Pembinaan KPMD	Desa	1 kelompok / 1 paket
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	NIHIL		

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2022 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah **NIHIL**.

Sedangkan yang direncanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah :

1. Pembangunan Gedung Olah Raga dan Serbaguna

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Kalisari yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	26.910.000,-	(2,3%)
b. Dana Transfer	Rp	1.148.318.900,-	(94,4 %)
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	0,-	(0,0%)
d. SILPA Tahun Sebelumnya	Rp	39.673.680,-	(3,3%)

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2022 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

a. Swakelola	Rp	1.187.992.580,-	(100%)
b. Kerjasama Desa	Rp	0 (...%)	
c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp	0 (...%)	

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang

a. Penyelenggaraan Pemerintah	: Rp	452.219.900,-	(37,5%)
b. Pembangunan Desa	: Rp	584.160.000,-	(49,4%)
c. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	32.539.000,-	(2,7%)
d. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	61.550.000,-	(5,3%)
e. Penanggulangan Bencana	: Rp	57.523.680,-	(5,1%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2022 tercantum pada Matrik RKP Desa Kalisari Tahun 2022 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Kalisari Tahun 2020 – 2025 (matrik terlampir)

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kalisari Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Kalisari menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Kepala Desa Kalisari

(H. MUJIONO)

DESA : KALIMARI
KECAKATAN : KEBAN
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

TABUNG DESA

No	Uraian Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Desa)	Mentor	Estimasi Manupol	Waktu Pelaksanaan	SPK			BAGIAN DARI PK			Alokasi Anggaran			Pembaca Anggaran
						B	R	L	Anggaran	Lainnya	OTK	B	R	L	
1	2.1. BINAAN PENGEMBANGAN PANGKALAN DESA	Desa	10 orang	wilayah desa	1 tahun	V	10	10	256.800.000	-	256.800.000	-	-	Presiden	
	REKONSTRUKSI/REHABILITASI/PEMANGKALAN DESA	Desa	10 orang	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	84.704.800	-	84.704.800	-	Presiden		
	TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Desa	5 orang	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	12.600.000	-	12.600.000	-	Presiden		
	TUNJANGAN KETUA RW DAN ANGGOTA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	33.337.900	-	33.337.900	-	Presiden		
	OPERASIONAL KANTOR DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	1.300.000	-	1.300.000	-	Presiden		
	OPERASIONAL RT / RW	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	23.400.000	-	23.400.000	-	Presiden		
	SOGA DAN DM DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	Presiden		
	ADMINISTRASI BOP PAUK	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	5.098.000	-	5.098.000	-	Presiden		
	ADMINISTRASI BADAN HUKUM BUNDES	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-	Presiden		
	VALIDASI DATA KEMISKINAN DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	3.900.000	-	3.900.000	-	Presiden		
	PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	8.400.000	-	8.400.000	-	Presiden		
	APLIKASI LETTER C DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-	Presiden		
	PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	Presiden		
	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	19.180.000	-	19.180.000	-	Presiden		
	BID. BID. PENDIDIKAN	Desa	12 orang	wilayah desa	1 tahun	V	10	10	390.822.000	17.000.000	407.822.000	-	Presiden (75%) Presiden (25%)		
	ASISTENSI GURU MAGAN	Desa	2 orang	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-	Presiden (75%) Presiden (25%)		
	ASISTENSI GURU PAUD	Desa	2 orang	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	2.400.000	-	2.400.000	-	Presiden (75%) Presiden (25%)		
	BID. BID. KEBERHAASAN	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	Presiden (75%) Presiden (25%)		
	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ANGGULANCE	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	Presiden (75%) Presiden (25%)		
	ASISTENSI KADER POSYANDU DAN KPM	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	14.400.000	-	14.400.000	-	Presiden (75%) Presiden (25%)		
	PENANGKULANGAN STUNTING	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	500.798.500	-	500.798.500	-	Presiden (75%) Presiden (25%)		
	REKONSTRUKSI/REHABILITASI/PEMANGKALAN DESA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	Presiden (75%) Presiden (25%)		
	PENANGKULANGAN GEDUNG BERGUNA DAN OLAH RAGA	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	-	-	-	-	-		
	PEMANGKALAN TALUD JALAN SAGAREN	Desa	1 pkt	wilayah desa	1 tahun	V	-	-	-	-	-	-	-		

h
r
h
n
i
n
i
3
t
1

PENGEMBANGAN KAWAN BERTUMBUHAN LINGKUNGAN BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN		Jumlah Bidang Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Bidang Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Bidang Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Bidang Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Bidang Pelaksanaan Kegiatan	
No	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan
2.5 BUDAYA PERANGKALANGAN BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	2 lgn	wilayah desa	1 tahun	V	4.000.000	4.000.000	*	4.000.000	4.000.000
	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 ppt	wilayah desa	1 tahun	V	11.220.000	11.220.000	*	11.220.000	11.220.000
	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 ppt	wilayah desa	1 tahun	V	12.518.000	12.518.000	*	12.518.000	12.518.000
	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 ppt	wilayah desa	1 tahun	V	5.000.000	5.000.000	*	5.000.000	5.000.000
	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 lgn	wilayah desa	1 tahun	V	22.828.000	22.828.000	*	22.828.000	22.828.000
2.6 BUDAYA PERANGKALANGAN BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 lgn	wilayah desa	1 tahun	V	14.000.000	14.000.000	*	14.000.000	14.000.000
	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 ppt	wilayah desa	1 tahun	V	25.000.000	25.000.000	*	25.000.000	25.000.000
	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 lgn	wilayah desa	2 tahun	V	15.000.000	15.000.000	*	15.000.000	15.000.000
	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 lgn	wilayah desa	1 tahun	V	10.000.000	10.000.000	*	10.000.000	10.000.000
	PELATIHAN KEMAMPUAN / KEMANG TIRUAN	Desa	1 lgn	wilayah desa	1 tahun	V	20.000.000	20.000.000	*	20.000.000	20.000.000
JUMLAH TOTAL											
381.923.000											
722.248.000											



th
ir
h

n
u
n
u

3
t
i

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Jam : 12.30 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kalisari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2022, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2022 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2022;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2022; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Rapat

Pemimpin Musyawarah	: Sdr. Harsono	dari	BPD
Notulen	: Sdr. Riwanto	dari	BPD
Sambutan	: 1. H. Muroso	dari	Kepala Desa Kalisari
	2. Rumoro	dari	Capat Reban
	3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2022 yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan GOR Desa
2. Penyerahan Model Bundar untuk Isi ulang Air Minum
3. Pembangunan Bendungan Irigasi Sungai Krinjing

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat,

Handwritten signature of the community representative. The signature is written in black ink. Below the signature, the name "DASNO" is printed in black ink.



PEMERINTAH DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Raya Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang 51273

Nomor : 474.2/284/IX / 2021

Kalisari, 20 September 2021

Lampiran : -

Kepada, Yth;

Perihal : Undangan

MUSPIKA KECAMATAN REBAN

Di

Tempat

Dimohon kehadirannya besok pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 September 2021

Waktu : 12.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Kalisari

Acara : Penetapan Rancangan RKP Desa Tahun 2022

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
KEPALA DESA KALISARI

H. M. HONO



PEMERINTAH DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Raya Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang 51273

Nomor : 474.2/283/IX / 2021

Kalisari, 20 September 2021

Lampiran : -

Kepada,

Perihal : Undangan

YthBp / Ibu / Sdr

1. Perangkat Desa
2. BPD
3. PKK
4. LPMD
5. KPMD
6. TOMAS
7. Karang Taruna

Di

Tempat

Dimohon kehadiran saudara besok pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 September 2021

Waktu : 12.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Kalisari

Acara : Penetapan Rancangan RKP Desa Tahun 2022

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.



DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 22 September 2021
 Waktu : 12.30 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Kalisari
 Acara : Musyawarah Penetapan RKP/Des Tahun 2022

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Purmono	C. Reban		
2	Kusnanto	Kepi PMKS	Reban	
3	Zainal	Calonsa	Koramil	
4	Sodiq	BBN KTM5	Kebon	
5	CATUR S	BBN Mas		
6	EDI SUSILO	Folok		
7	Jumanto	BPP		
8	Hermawan			
9	SARIDI	RW		
10	Koedi	P. RT.	Kalisari	
11	Hadi S	PD Reban	Kalisari	
12	Toni A	PLD		
13	SUBAGYO	Pemangkat Desa		
14	Nurjanah			
15	S. Ramadhan	BPP	Kalisari	
16	Abo Toms	BPD		
17	Kor Klodman	Ket. TP PDL		
18	Peg. Yono	Kadus		
19	JANADI	RT		
20	SAMJAN	Tokmar		
21	Nurvianto	Kadus		
22	SABAR	Pemuda		
23	TUHRI			
24	Hermawan karyadi	RT.		
25	Wardi.			
26	EDY Supriyanto		Kalisari	
27	Saryoto			
28	RUANG	RT		
29	Suratman	RT		
30	Sti Handayaniingsih			
31	Sti Suniowati			
32	USU WIS			
33	DASARA			
34	Slamet			
35	Cherul Unam	Pemangkat Des		
36	GROYANTORO	Sekdes		
37	JANADI			
38	YOSA HARIP	RT		
39	Eka Narto	//	Pemuda.	
40	HDIRIHI			

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
41	Kajah		Kaligari	41	
42	TURMAN	RW			42
43	Eviana Syarifah			43	
44	Sudiyah	PKK			44
45	Sri Winarsih	PKK		45	
46	TUJIMAN	Desa Kep	Kec. Roban		46
47	Sudaryah	Stp. KEO	Roban	47	
48	Siti	"	"		48
49	Miftarah			49	
50	Nurhayati	PKK			50
51	SPOLKUN	Babinsa	Roban	51	
52	Nor Ulau				52
53	Ane Renta K.	RW 2		53	
54	Heri Susanto				54
55	Alimhadi	TOMAS		55	
56	Abu Up				56
57	Sampul	Roban		57	
58	Riyanto				58
59	Bambang			59	
60	MISDI				60
61	Utawhan bel	PKK		61	
62					62
63					63
64					64
65					65
66					66
67					67
68					68
69					69
70					70
71					71
72					72
73					73
74					74
75					75
76					76
77					77
78					78
79					79
80					80



 Kepala Desa Kaligari



 H. MUJIONO

Mengetahui,



 Ketua BPD



 NARUTOMO

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Rabu, 22 September 2021

Jam : 12.30 s/d Selesai

Notulen:

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri dihadiri oleh seluruh perwakilan Desa Kalisari, Agam, dan Karang Kuron dan Kalisari.


Ditandai oleh presence kamarnya Pakan Lantia dan Camat Reban, Kepala Reban, Kasekuri Reban.

Musyawarah berjabat dengan Camat dan Camat Kecamatan dengan perwakilan Pakan Reban yang akan dihadiri oleh Kecamatan dan Kalisari pada Tahun 2022 yaitu:


1. Meningkatkan Pembangunan 60% dan
2. Pembangunan Pembangunan lagi sampai Kalisari
3. Peningkatan modal Denda untuk 10 uang Air Minum.

Kalisari, 22 September 2021

Notulis,


PURWANTO ABDUR R.

DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH PENETAPAN RKPDes TAHUN 2022



**PEMERINTAH DESA KALISARI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2022**

0 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pelaksanaan Sifat dan Tujuan
- Dana 12 bulan
/Ekstensi A/D Pelayanan mahaumal

E	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	BELANJA			284.738.400
	Belanja Pegawai			284.738.400
31	Perencanaan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			256.880.000
	01 Siltap Kades 1 orang ADD	12 org/bln	3.200.000	38.400.000
	02 Siltap Sekdes 1 orang ADD	12 org/bln	2.360.000	28.320.000
	03 Siltap Perangkat Desa 8 orang ADD	96 org/bln	2.085.000	200.160.000
34	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			17.858.400
	01 Tunj Kesehatan Kades - orang ADD	- org/bln	-	-
	02 Tunj Kesehatan Sekdes - orang ADD	- org/bln	-	-
	03 Tunj Kesehatan Perangkat - orang ADD	- org/bln	-	-
	04 Tunj Keterangakeriaan Kades 1 orang ADD	12 org/bln	199.700	2.396.400
	05 Tunj Keterangakeriaan Sekdes 1 orang ADD	12 org/bln	147.300	1.767.600
	06 Tunj Keterangakeriaan Perangkat 8 orang ADD	96 org/bln	130.150	12.494.400
	07 Tunj Masa Kerja 20 th keatas 1 orang ADD	12 org/bln	100.000	1.200.000
	JUMLAH			284.738.400

Meresahkan
Kepala Desa Kalisari
H. MUJONO



Kalisari, 22 September 2021


Pelaksana Kegiatan Anggaran

SUBAGYO

PEMERINTAH DESA KALIJARI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2022

18 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 19 Operasional Kantor Desa
 20 Pelaksanaan
 21 Jasa ADD
 22 Belanja - Pelaksanaan muskibwa

1	2	3	4	5	6
IDR	URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	BELANJA				33.187.500
2	Belanja Barang dan Jasa				31.187.500
2.01	Belanja Jasa Kantor				1.500.000
	01. Jasa Internet	ADD	- bulan	-	-
	02. Jasa Air	ADD	- bulan	-	-
	03. Jasa Listrik	ADD	12 bulan	125.000	1.500.000
	04. Surat kabar, majalah	ADD	- bulan	120.000	-
2.02	Belanja Alat Tulis Kantor				5.995.000
	01. Kertas HVD	ADD	19 rim	55.000	1.045.000
	02. Ordner	ADD	28 buah	35.000	980.000
	03. Kertas Buffalo Warren	ADD	10 pak	40.000	400.000
	04. Staplerbacker plastik	ADD	25 pak	30.000	750.000
	05. Isi stapler	ADD	8 pak	25.000	200.000
	06. Tinta Printer Epson L220	ADD	8 botol	110.000	880.000
	07. Tinta printer Epson L5190	ADD	8 botol	120.000	960.000
	08. Balpoint	ADD	8 pak	25.000	200.000
	09. Tinta Stampel	ADD	5 botol	20.000	100.000
	10. Lakban	ADD	5 buah	20.000	100.000
	11. Binsler Klip	ADD	10 buah	20.000	200.000
	12. Staples	ADD	6 buah	30.000	180.000
2.03	Belanja Alat-alat kebersihan dan Bahan Pembersih				937.500
	01. Sapu lantai	ADD	3 buah	30.000	90.000
	02. Alat pel lantai	ADD	2 buah	90.000	180.000
	03. Kewet	ADD	2 buah	69.750	139.500
	04. Isi Ulang Gas Elpiji 3 kg	ADD	24 tabung	22.000	528.000
2.04	Belanja Benda pos dan materai				1.500.000
	01. Materai Rp. 10.000	ADD	150 buah	10.000	1.500.000
2.05	Belanja Alat Listrik/baterai/lampu				
	01. Lampu pijar	ADD	- buah	75.000	-
	02. Kabel	ADD	- Rol	117.500	-
2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.071.500
	01. Cetak MMT	ADD	- buah	50.000	-
	02. Foto copy	ADD	4.286 lembar	250	1.071.500
2.07	Belanja Makan dan Minum				1.600.000
	01. Snack rapat	ADD	100 dus	6.000	600.000
	02. Makan rapat	ADD	50 dus	20.000	1.000.000
2.08	Belanja Pakjain Dinas dan Atribut				2.250.000
	01. Rompi Pendes	ADD	10 orang	225.000	2.250.000

1	2	3	4	5	6
DE	URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.09	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.733.500
	01. Jasa service	ADD	1 unit	600.000	600.000
	02. Belanja suku cadang kendaraan	ADD	1 unit	1.010.000	1.010.000
	03. STNK Kendaraan Dinas				
	Sepeda Motor Win	ADD	- unit	150.000	
	Sepeda Motor Mega Pro	ADD	1 unit	123.500	123.500
2.10	Belanja Perawatan/Pemeliharaan Inventaris Kantor				1.000.000
	01. Pemeliharaan Proyektor	ADD	1 unit	500.000	500.000
	02. Pemeliharaan Printer	ADD	1 unit	500.000	500.000
2.11	Belanja Bahan bakar minyak dan gas				
2.12	Belanja Honorarium				9.600.000
	01. Pengguna Anggaran	1 orang	ADD	12 org/bln	350.000
	02. PPTK	1 orang	ADD	12 org/bln	150.000
	03. Bendahara Desa	1 orang	ADD	12 org/bln	150.000
	04. Petugas Verifikasi	1 orang	ADD	12 org/bln	150.000
	05. Petugas LJMMS	4 orang	ADD	12 org/bln	150.000
	06. Petugas Kebersihan	1 orang	ADD	12 org/bln	150.000
2.13	Belanja Perjalanan Dinas				4.000.000
	01. Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	ADD	1 tahun	4.000.000	4.000.000
3	Belanja Modal				2.000.000
3.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				2.000.000
	Kursi Stainis Ruang Tunggu Pelayanan				2.000.000
JUMLAH					33.187.500
			Kalisari, 22 September 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran BARYOTO		

**PEMERINTAH DESA KALISARI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2022**

1000 : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1001 : Operasional BPD
 1002 : 12 bulan
 1003 : ADD
 1004 : Pelayanan maksimal

ODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	4	5	6
	BELANJA			14.100.000
1	Belanja Pegawai			12.600.000
1.06	Tunjangan BPD			12.600.000
	01. Ketua	1 orang	ADD	
	02. Anggota	4 orang	ADD	
		2 org/smt	1.500.000	3.000.000
		8 org/smt	1.200.000	9.600.000
2	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000
2.02	Belanja Alat Tulis Kantor			980.000
	01. Kertas HVS		ADD	
	02. Bahasint		ADD	
	03. Buku Agenda		ADD	
	04. Tinta Printer		ADD	
	05. Stempel Plastik		ADD	
	06. Buku Folio		ADD	
	07. Ordner		ADD	
	08. Tinta Stempel		ADD	
		6 rim	55.000	330.000
		2 pak	25.000	50.000
		3 bush	25.000	75.000
		2 botol	110.000	220.000
		6 buah	10.000	60.000
		2 pak	25.000	50.000
		5 buah	30.000	150.000
		3 botol	15.000	45.000
1.06	Belanja Cetak dan Pengandaan			60.000
	01. Fotocopy		ADD	
		240 lembar	250	60.000
1.07	Belanja Makan dan Minum			260.000
	01. Snack rapat		ADD	
		10 doz	26.000	260.000
16	Belanja Perjalanan Dinas			200.000
	01. Perjalanan Dinas BPD		ADD	
		4 Kali	50.000	200.000
	JUMLAH			14.100.000



Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan Anggaran

SLAMET B

**PEMERINTAH DESA KALISARI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2021**

Bidang Pembinaan Masyarakat
Peningkatan Peringkat KPMI
1/2 bulan
Bantuan Keuangan Provinsi
Pelayanan Terpadu

URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
		4	3	6
JELANGA				8.000.000
Belanja Barang dan Jasa				8.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor				650.000
01. Kertas HVS	PBP	5 rim	55.000	275.000
02. Huku Tulis	PBP	4 rak	40.000	160.000
03. Stempel Plastik	PBP	2 rak	27.500	55.000
04. Spidol/water	PBP	2 buah	55.000	110.000
05. Bolpoint	PBP	2 rak	25.000	50.000
Belanja Bahan pos dan materai				110.000
01. Materai Rp. 10.000	PBP	11 buah	10.000	110.000
Belanja Barang Cetak dan Pengandaian				200.000
01. Foto Copy	PBP	640 lbr	250	160.000
02. Penulisan	PBP	8 bdl	5.000	40.000
Belanja Makan dan Minum				840.000
01. Snack rapat	PBP	40 dus	6.000	240.000
02. Makan rapat	PBP	40 dus	15.000	600.000
Belanja Perjalanan Dinas				3.200.000
01. MUSDUS	PBP	60 org	30.000	1.800.000
02. MUSDES	PBP	30 org	30.000	900.000
03. SPPD Ke Kecamatan	PBP	10 Org	50.000	500.000
JUMLAH				8.000.000



Kalisari, 22 September 2021
Pelaksana Kegiatan Anggaran

(Signature)
NURVIANTO



No	Uraian	Jumlah 1)		Jumlah 2)	
		Luas	Volume	Luas	Volume
1	...	15,0	10.000
2	...	10,0	3.000
3	...	1,0	100.000
4	...	2,0	100.000
5	...	1,0	50.000
6	...	3,0	500.000
Jumlah Total (1-6)			378.270.000		2.580.000


Kalisari, 22 September 2021

Dibuat Oleh
 Petugas Kegiatan
[Signature]
 EDY SUPRIYANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA : KALISARI
 KEC : FEBIAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Pembangunan
 Bendungan dan Ngro Sungai
 SALLI DAN PERUBAHAN
 No
 Rp 30.406.000,00 21.875 m³

Uraian	VOL UMBE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Jumlah 1				
1. Material	74	HRK	60.000	4.440.000
2. Tenaga Kerja	35	HRK	60.000	2.100.000
3. Alat	4	HRK	60.000	240.000
4. Bahan Baku	13	HRK	60.000	780.000
5. Lain-lain	12	HRK	60.000	720.000
Jumlah 2				
6. Material	7	ZAK	68.000	476.000
7. Tenaga Kerja	1	m ³	380.000	380.000
8. Alat	1	m ³	315.000	315.000
9. Bahan Baku	-	HRK	77.000	-
10. Lain-lain	3	HRK	16.000	48.000
11. Material	16	HRK	15.000	240.000
12. Tenaga Kerja	8	HRK	25.000	200.000
13. Alat	3	HRK	15.000	45.000
14. Bahan Baku	10.00	HRK	350.000	3.500.000
15. Lain-lain	6	HRK	7.000	42.000
16. Material	500.000	HRK	3.000	1.500.000
17. Tenaga Kerja	20.000	HRK	500.000	10.000.000
18. Alat	-	HRK	-	-
19. Bahan Baku	-	HRK	-	-
20. Lain-lain	-	HRK	-	-
Jumlah 1-3				17.856.000
Jumlah TOTAL (1+4)				30.406.000



Kalisari, 22 September 2021
 Pelaksana Kegiatan
 EDY SUPRIYANTO


**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Jawa Tengah
Kabupaten
Kalisari
Kalisari

Kegiatan
Uraian

Pembangunan Jalan Rabat Beton camp 146
35 x 1

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
Berang dan Jasa				
Honor Tim Pelaksana Kegiatan				
1	1	orang	57.500,00	57.500,00
Kebun	1	orang	50.000,00	50.000,00
Sembelaris	1	orang	50.000,00	50.000,00
Kopja	1	orang	50.000,00	50.000,00
Jumlah 1				157.500,00
Jumlah 2				
Urah Tenaga Kerja Rabat				
2	7	HOK	80.000,00	560.000,00
Urah Pekerja	2	HOK	90.000,00	180.000,00
Urah Tukang	0	HOK	80.000,00	
Jumlah 1				740.000
Jumlah 2				897.500
Bahan Model				
BAHAN RABAT BETON				
1	3	m3	360.000,00	1.140.000,00
Pasir Beton	24	Zak	68.000,00	1.632.000,00
Semen 50 Kg	3	m3	315.000,00	945.000,00
Spal 2/3	2	m3	215.000,00	430.000,00
Siru	7	lir	80.000,00	560.000,00
Papan Kayu Bekisting (5/12cm - 4m)	20	lir	20.000,00	400.000,00
Papan Kayu dalatani (2/12cm - 2m)	40	m2	2.500,00	100.000,00
Pasak				
Jumlah 1				5.207.000,00
ALAT				
2	5	buah	7.000,00	35.000,00
Entor	2	Roll	5.000,00	10.000,00
Berang	1	Kg	20.000,00	20.000,00
Paku	1	hari	350.000,00	350.000,00
Sewa Molen				
Jumlah 2				415.000,00
3 Media Informat				
Prasari	1	buah	350.000,00	350.000,00
Papan Proyek	1	buah	85.000,00	85.000,00
Jumlah 3				435.000,00
Jumlah Belanja Model (II)				6.057.000,00
Sumber Dana				Total Biaya (I+II)
				6.954.500,00



Kalisari, 22 September 2021
Pelaksana Kegiatan

(Signature)

EDY SUPRIYANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN BEBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
(2 4 4) Insentif Kader KPM
1 Tahun

- 1. Bahan
- 2. Kinerja
- 3. Volume Pelaksanaan
- 4. Rencana Pelaksanaan

1.200.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Biaya Barang dan Jasa				
1	PMT Bayar, Kelas Ibu Hamil			
1	PMT Bayar	0 bh	100.000	-
	Kelas Ibu hamil	0 bh	250.000	-
Jumlah 1				
2	Beberapa Honor			
	Insentif Kader KPM	12 bh	100.000	1.200.000
Jumlah 2				
Jumlah 3				
1	Akt DDJDK			
	Tambahan digital	0 bh	350.000	-
	Akt Tensi Digital	0 bh	750.000	-
	Aktari Obat	0 bh	2.200.000	-
Jumlah 3				
Jumlah keseluruhan				1.200.000

Kalisari, 22 September 2021

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa Kalisari



Pelaksana Kegiatan

EDY SUPRIYANTO

BENCANA ANGGARAN BAYU

DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
(2 4 4 . . .) Insentif Kader Posyandu
1 Tahun

- 1. Ruang
- 2. Kegiatan
- 3. Volume
- 4. Waktu Pelaksanaan
- 5. Lokasi Pelaksanaan

9.000.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah 1				
1	Belanja Barang dan Jasa			
1	PMI Bayr, Kelas Ibu Hamil			
	PMI Bayr	0	300.000	-
	Kelas Ibu hamil	0	250.000	-
Jumlah 1				
2	Insentif Kader Posyandu (10 orang @Rp 900.000)	1	9.000.000	9.000.000
Jumlah 2				
1	Alat DDTK			
	Timbangan digital	0	350.000	-
	Alat Tensi Digital	0	750.000	-
	Almari Obat	0	2.200.000	-
Jumlah 3				
Jumlah keseluruhan				9.000.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan



EDY SUPRIYANTO



Ditertijut/mengesahkan
Kepala Desa Kalisari

H. MURJONO

BENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
(2 4 4 .) Peninggalangan Stunting
1 Tahun

14.400.000

- 1. Belanja
- 2. Kegiatan
- 3. Usaha Pelaksanaan
- 4. Waktu Pelaksanaan
- 5. Bantuan Pendanaan

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Belanja Barang dan Jasa				
1	PMT dan PMTAS			
1	Posyandu Lansia	12	300.000	3.600.000
	Kelas Ibu hamil	12	250.000	3.000.000
	Posyandu Balita	12	450.000	5.400.000
	PMTAS (Susu Formula dan Bahan Makanan Meneah)	3	200.000	600.000
	PMBB	180	10.000	1.800.000
	Jumlah 1			14.400.000
2	Belanja Honor			
	Honor Kader Posyandu	0	550.000	-
	Honor Kader KPM	0	100.000	-
	Jumlah 2			-
3	Akt. DIDIK			
	Timbangan digital	0	350.000	-
	Alat Tenis Digital	0	750.000	-
	Amanat Obat	0	2.200.000	-
	Jumlah 3			-
	Jumlah keseluruhan			14.400.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan



EDY SUPRIYANTO

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa Kalisari



H. MUDJONO

BENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN REHAY
TAHUN ANGGARAN 2022

(2.4) Kegiatan Penetapan IDM dan SDGs Desa
(2.4.4) Penetapan IDM
1 Tahun

1. Bidang
2. Kegiatan
3. Volume
4. Waktu Pelaksanaan
5. Rencana Pelaksanaan

10.000.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa			
1	Belanja Penggantian			
	Copy/Penggunaan	4530	250	1.132.500
	Order	4	35.000	140.000
	Balok	2	25.000	50.000
	Staples	2	25.000	50.000
	Isi Staples	2	10.000	20.000
	Type X	3	17.500	52.500
	Kertas HVS	3	55.000	165.000
	Tinta printer	2	110.000	220.000
	Cetak Spanduk	3	250.000	750.000
	Rompi Kerja Petugas Enumerator	10	200.000	2.000.000
	Jumlah 1			4.580.000
2	Makan Minum			
	Snack	170	6.000	1.020.000
	Makan	170	20.000	3.400.000
	Jumlah 2			4.420.000
3	Jasa Honorarium			
	Insektif Petugas Enumerator	10	100.000	1.000.000
	Jumlah 3			1.000.000
	Jumlah keseluruhan			10.000.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan

Slamet Misyanto

SLAMET MISYANTO



Ditandatangani/mengesahkan
Kepala Desa Kalisari

H. MUIJONO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa
(2 4 4 .) Pelatihan Stok Pokon Kope
1 Kali

4.550.000

1. Rencana
2. Kegiatan
3. Volume
4. Waktu Pelaksanaan
5. Mekanisme Pelaksanaan

No	Turunan Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Budestis Barang dan Jasa			5
1	Peserta Tim Pelaksana Kegiatan			
	. Penanggungjawab	1	org	350.000
	. Ketua	1	org	250.000
	. Sekretaris	1	org	200.000
	. Anggota	1	org	200.000
	Jumlah 1			1.000.000
2	Honor Narasumber Kegiatan	1	org	400.000
	Jumlah 2			400.000
3	Konsumsi			
	Snack	50	das	5.000
	Makan	50	das	20.000
	Jumlah 3			1.250.000
4	Dokumentasi			
	Spesial	1	ls	50.000
	Bahan	1	Buah	250.000
	Jumlah 4			300.000
5	Transport Peserta Pelatihan	50	orang	30.000
	Jumlah 5			1.500.000
6	Bahan baku pelatihan			
	Pisau	1	bh	10.000
	Gunting	1	bh	20.000
	Plastik	1	pak	50.000
	Tali Rafia	1	rol	20.000
	Jumlah 6			100.000
	Jumlah keseluruhan			4.550.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan

SUGIYONO

Disetujui/mengesahkan

Kepala Desa Kalisari

H. MUJONO



REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA
DINA KALISARI KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(2 4 4) Bidang Peningkatan Kualitas Pemula
 (2 4 4) Pelatsoo Kesehatan Kuda Lampung
 1 tahun

7.000.000

- 1. jnsny
- 2. Kegiatan
- 3. Volume
- 4. Waktu Pelaksanaan
- 5. Lokasi Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1. jnsny				
2. Kegiatan				
1	pelatsoo Barong dan Jnsa			
3. Volume				
1	Aksoo Pasatit			
	Ketua	1	97g	250.000
	Sekretaris	1	97g	200.000
	Bendahara	1	97g	200.000
4. Waktu Pelaksanaan				
Jumlah 1				
	Barong Pelatih	2	Kali	6.500.000
5. Lokasi Pelaksanaan				
Jumlah 2				
	Kesutansi	20	dus	500.000
	Aqua gelas	70	dus	350.000
	Sneak			5.000
Jumlah 3				
4	Pertengkapan			
	Kostum Kesemian Kuda Lampung	1	h	5.000.000
Jumlah 4				
				5.000.000
Jumlah keseluruhan				7.000.000

Kalisari, 22 September 2021

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa, Kalisari

Pelaksana Kegiatan



SUGIYONO



RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KALISARI KECAMATAN BEBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- (2.4) Bidang Pembudayaan Kelompok Perumahan
 (2.4.4) Pelatihan Pembinaan Kerajinan Tangan
 1 paket
 9.000.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I Belanja Barang dan Jasa				
1	Bayar Pemas			
1	Kedua	1 org	400.000	400.000
	Sekretaris	1 org	300.000	300.000
	Bendahara	1 org	300.000	300.000
	Jumlah 1			1.000.000
2	Bayar Nara Sumber	2 org	400.000	800.000
	Jumlah 2			800.000
2	Konsumsi			
	Snack	55 dus	6.000	330.000
	Makan siang	55 dus	20.000	1.100.000
	Jumlah 3			1.430.000
3	ATK			
	Book note	60 bh	5.000	300.000
	Balpoint	3 pak	25.000	75.000
	Spanduk	1 bh	150.000	150.000
	Cetak Foto	15 Lbr	5.000	75.000
	Jumlah 4			600.000
4	Taripet Peserta Pelatihan	50 org	30.000	1.500.000
	Jumlah 5			1.500.000
5	Sewa LCD	0 pak	0	0
	Jumlah 6			0
6	Kelengkapan	1 org	50.000	50.000
	Jumlah 7			50.000
	Jumlah Barang dan Jasa			5.380.000
II Belanja Modal				
1	gantung	50 bh	15.000	750.000
	lem castol	10 kaleng	40.000	400.000
	cutler	50 bh	500.000	500.000
	kertas warna	4 pak	500.000	200.000
	lem kertas	50 bh	5.000	250.000
	layar	1 gulung	50.000	50.000
	pita warna	5 gulung	50.000	250.000
	benang wol	10 pak	70.000	700.000
	vas bunga	10 bh	25.000	250.000
	kertas krap	10 bangk	20.000	200.000
	pita jepang	1 pak	70.000	70.000
	Jumlah Belanja Modal			3.620.000
	Jumlah keseluruhan			9.000.000

Kalisari, 22 September 2021

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa Kalisari



Pelaksana Kegiatan

(Signature)

EDY SUPRIYANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
TAURUN ANGGARAN 2022

(2 4) Bidang Pemberdayaan Kelompok Perempuan
(2 4 4) Penyelidikan Tentang MP ASI
1 paket

1. Bulan
2. Kegiatan
3. Volume
4. Waktu Pelaksanaan
5. Waktu Pendanaan

6.000.000

Uraian Kegiatan		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I. Belanja Barang dan Jasa				
1	Belanja Perusa			
1	Kertas	1 org	300.000	300.000
	Sekretaris	1 org	250.000	250.000
	Bandhara	1 org	200.000	200.000
Jumlah 1				
				750.000
2	Belanja Lain Sumber	3 org	400.000	1.200.000
Jumlah 2				
				1.200.000
2	Konsumsi	60 dus	6.000	360.000
	Sesel 60	60 dus	20.000	1.200.000
Jumlah 3				
				1.560.000
3	ATK	100 lbr	250	25.000
	facocopy	60 bh	5.000	300.000
	Book note	3 pak	30.000	90.000
	Halpijnit	1 bh	250.000	250.000
	Spandak	5 lbr	5.000	25.000
Jumlah 4				
				690.000
4	Transport Peserta Pelatihan	60 org	30.000	1.800.000
Jumlah 5				
				1.800.000
5	Sewa LCD	0 pak	0	0
Jumlah 6				
				0
6	Kebersihan	0 org	0	0
Jumlah 7				
				0
Jumlah Barang dan Jasa				
				6.000.000
II. Belanja Modal				
1				
2				
Jumlah Belanja Modal				
				0
Jumlah keseluruhan				
				6.000.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan

EDY SUPRIYANTO



RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KALISARI KEAMATAN REHAB,
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Kegiatan Pemerintahan Desa
 (2 4 4) Penyelenggaraan Desa
 1 Tablin

- 1 Tablin
- 2 Kegiatan
- 3 Waktu Pelaksanaan
- 4 Rencana Pelaksanaan

6.550.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah 1				
1	Belanja Barang dan Jasa			
1	Belanja Barang dan jasa			
	Materai 10.000	55	10.000	550.000
	Ordner	21	40.000	840.000
	Kertas HVS	5	55.000	275.000
	Buku Keuntansi	10	12.000	120.000
	Tona Printer Epson L5190	5	120.000	600.000
	Tona Printer Epson L220	4	110.000	440.000
	Foto Copy	2500	250	625.000
	Spondok MUSDES APBDes	1	250.000	250.000
Jumlah 1				3.710.000
2	Makan Minum			
	Snack MUSDES APBDes	90	6.000	540.000
	Makan MUSDES APBDes	90	20.000	1.800.000
Jumlah 2				2.340.000
1	Jasa Honorarium			
	SPPD Konsultasi Ke kecamatan	1	500.000	500.000
Jumlah 3				500.000
Jumlah keseluruhan				6.550.000

Kalisari, 22 September 2022

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa Kalisari



Pelaksana Kegiatan
CHAERUL UMAM

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TALUN ANGGARAN 2022

(2 4) Kegiatan Peningkatan Desa
 (2 4 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 1 Tahun

1. Ruang
2. Kegiatan
3. Volume
4. Rencana Pendanaan

8.400.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	1. Gastos Barang dan Jasa			
1	1.1. Besinya Barang dan jasa			
	Materi: 10.000	19	10.000	190.000
	Stoppap Plastik	10	6.000	60.000
	Stoppap Kertas	20	1.500	30.000
	Sesbakter	2	35.000	70.000
	Kertas HVS	4	55.000	220.000
	Kertas Cover	4	50.000	200.000
	Klip Besar	5	22.000	110.000
	Klip Kecil	5	10.000	50.000
	Lakban	5	15.000	75.000
	Buku Tulis	9	5.000	45.000
	Repoint	4	25.000	100.000
	Tinta Printer Epson L3190	1	120.000	120.000
	Tinta Printer Epson L220	1	110.000	110.000
	Foto Copy	1000	250	250.000
	Cetak Foto Kegiatan	10	5.000	50.000
	Spanduk MUSDES RKPDes	1	250.000	250.000
	Spanduk Infografis APBDes	1	250.000	250.000
	Jumlah 1			2.180.000
2	2. Makan Minum			
	Snack MUSDES RKPDes	90	6.000	540.000
	Makan MUSDES RKPDes	30	25.000	750.000
	Makan Minum Tim Penyusun RKPDes	30	31.000	930.000
	Jumlah 2			2.220.000
3	3. Jasa Honorarium			
	Surveyor	1	1.000.000	1.000.000
	Juru Gambar	1	1.000.000	1.000.000
	Penjual Desain dan RAB	1	1.500.000	1.500.000
	SPPD Konsultasi Ke kecamatan	1	500.000	500.000
	Jumlah 3			4.000.000
	Jumlah keseluruhan			8.400.000

Kalisari, 22 September 2022

Pelaksana Kegiatan



CHAERUL UMAM

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa Kalisari



H. MUJONO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Kegiatan verifikasi dan validasi data
(2 4 4) verifikasi data BDI
1 Tahun

2.500.000

- 1. Bidang
- 2. Kegiatan
- 3. Volume
- 4. Waktu Pelaksanaan
- 5. Rincian Perencanaan

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah 1				
1	Belanja Harang dan Jasa			
1	Belanja Barang dan Jasa			
	Bahan	1	25.000	25.000
	Type A	2	17.500	35.000
	Kertas HVS	2	55.000	110.000
	Printer	1	30.000	30.000
	Cetak Spanduk	1	250.000	250.000
Jumlah 1				
	Makan Minum			450.000
2	Saruk	22	5.000	110.000
	Melan	22	20.000	440.000
Jumlah 2				
3	Jasa Honorarium			550.000
	Inserif Petugas Operator	12	125.000	1.500.000
Jumlah 3				
				1.500.000
Jumlah keseluruhan				2.500.000

Kalisari, 22 September 2022

Pelaksana Kegiatan



Disetujui/tinggalkan
Kepala Desa Kalisari

H. MUJONO

SARYOTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Kegiatan Pemerintahan Desa
 (2 4 4 ...) Pengabdian SID
 1 Tahun

- 1. Belanja
- 2. Kegiatan
- 3. Volume
- 4. Waktu Pelaksanaan
- 5. Rincian Perkiraan

19.186.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah 1				
1	Belanja Barang dan Jasa			
1	Belanja Barang dan Jasa			
	Printer Epson L 220	1	3.000.000	3.000.000
	Scanner barcode QR Code	1	1.600.000	1.600.000
	Langganan Indhome/wifi	12	350.000	4.200.000
	Aplikasi sipapat	1	1.000.000	1.000.000
	Langganan VPN Premium	12	115.000	1.386.000
Jumlah 1				
2	Jasa Honorarium			11.186.000
	Insektif Petugas Operator SISKELDES dan Omspan	12	250.000	3.000.000
Jumlah 2				
3	Belanja Pelatihan			3.000.000
	Pelatihan Petugas SID	1	5.000.000	5.000.000
Jumlah 3				
				5.000.000
Jumlah keseluruhan				
				19.186.000

Kalisari, 22 September 2021

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa Kalisari



Pelaksana Kegiatan

CHAERUL UMAM

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TAJURUNG, ANGGARAN 2022

(2 4) Perberdayaan Masyarakat Desa
(2 4 4) Penyertaan Modal BUMDES
1 Tahun

1 Bidang
2 Kegiatan
3 Volume
4 Waktu Pelaksanaan
5 Rencana Pendanaan

35.000.000

No	Turunan Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bahaya Barang dan Jasa			
1	Barang/Jasa dan Cetak/Penggunaan			
1	Penyertaan Modal Bumdes Isi Ulang Air	1	35.000.000	35.000.000
Jumlah 1				
2	Bahaya Transport			
	Transport	Orang		
Jumlah 2				
Jumlah keseluruhan				35.000.000

Kalisari, 22 September 2021

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa Kalisari



Pelaksana Kegiatan

EDI SUPRIYANTO

BENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN RIBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
(2 4 4 . . .) Operasional ambulan
1 Tahun

- 1 Belanja
- 2 Kegiatan
- 5 Vokone
- 1 Waktu Pelaksanaan
- 4 Rencana Perencanaan

8.000.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Harang dan Jasa			
1	Perpangan STNK			
1	Pajak Kendaraan Ambulance	1	900.000	900.000
	Jumlah 1			900.000
1	Belanja Spareparts			
	Ban mobil	2	800.000	1.600.000
	Accu	1	800.000	800.000
	Service	1	3.500.000	3.500.000
	Jumlah 2			5.900.000
3	Belanja BHM			
	Oxygen	6	100.000	600.000
	PK	2	300.000	600.000
	Jumlah 3			1.200.000
	Jumlah keseluruhan			8.000.000

Kalisari, 13 September 2021

Pelaksana Kegiatan

Nurvianto

NURVIANTO



Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa Kalisari

**RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA
BANTUAN INSENTIF GURU MADIN TAHUN 2022**

Desa : Kalisari
 Kecamatan : Reban
 Nama Madin : Miftahul Huda

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	Pph 6%	DITERIMA
1	DASNO	KEPALA MADIN	750.000	45.000	705.000
2	MIFTAKHUL ARIFIN	UZTAD	750.000	45.000	705.000
3	NUR ALIYAH	UZTAD	750.000	45.000	705.000
4	ALI AHMADI	UZTAD	750.000	45.000	705.000
5	JONIATI	UZTAD	750.000	45.000	705.000
6	FATONAH	UZTAD	750.000	45.000	705.000
7	NAHDIYAH	UZTAD	750.000	45.000	705.000
8	PRANOTO	UZTAD	750.000	45.000	705.000
9	AHMAD SIDIK	UZTAD	750.000	45.000	705.000
10	FATKHUROHMAH	UZTAD	750.000	45.000	705.000
11	MUSTAQIM	UZTAD	750.000	45.000	705.000
12	UNTUNG	UZTAD	750.000	45.000	705.000
JUMLAH			9.000.000	540.000	8.460.000

Disetujui/Mengesahkan
 Kepala Desa Kalisari

H. MUJONO

Kalisari, 13 September 2021
 Ketua Pengelola Kegiatan

SUGIYONO

**RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA
BANTUAN INSENTIF GURU PAUD
TAHUN ANGGARAN 2022**


Desa : Kalsari
 Kecamatan : Reban
 Nama PAUD : LESTARI

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	pph 6%	DITERIMA
1	SRI WINARSIH	GURU PAUD	1.200.000	72.000	1.128.000
2	SUDYAH	GURU PAUD	1.200.000	72.000	1.128.000
JUMLAH			2.400.000	144.000	2.256.000



Ditandatangani/Mengesahkan
 Kepala Desa Kalisari

Kalisari, 13 September 2021
 Ketua Pengelola Kegiatan


SUGIYONO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Penanganan Kendala Mendesak
(2 4 4 . . .) [01] Warga Terdampak Covid 19
1 Tahun

36.000.000

Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bil. 1 Bil. 1 Warga Terdampak Covid 19 Bil. 1 TDD 10 KK (10 org penerima) @ Rp 300.000	120	300.000	36.000.000
Jumlah keseluruhan			36.000.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan


SUGIYONO


 H. MUJIORO
 Kepala Desa Kalisari

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
PELAKSANAAN POSTO PENANGGAMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT DESA
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Pembangunan Desa
Sub Bidang Kesehatan
Sipu Dana Desa Tahun 2021
Penganggaran Desa Slaga Kesehatan

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Jadi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19			
1. Kegiatan Sosialisasi Promkes PHBS	0 Buah	200.000	-
2. Kegiatan Promkes Edukasi COVID-19	0 Lembar	2.000	-
3. Kegiatan Promkes Promkes	0 Buah	100.000	-
4. Kegiatan Sosialisasi/Ruang Isolasi Pasien Covid-19			
5. Kegiatan Ruang Isolasi	0 Paket	500.000	-
6. Kegiatan Mamin Pasien 3x Sehari x 14 hari x 4 org	0 Kotak	20.000	-
7. Kegiatan Vitamin	0 Paket	1.000.000	-
8. Kegiatan Petugas Pukul 2 Orang x 14 x 4	0 OH	50.000	-
9. Kegiatan Transport Petugas Pengantar Pasien	0 OH	50.000	-
10. Kegiatan Alat Pencegahan Penularan Covid-19			
11. Kegiatan Cuci Disinfectan 5 liter x 10 kemasan x 6	0 Liter	30.000	-
12. Kegiatan Masker Kain ke semua Warga Desa	0 Pcs	7.000	-
Jumlah (1+2+3)			-

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Uraian			
Gejala Serbag Penanganan COVID-19 Desa			
1. Kegiatan Covid-19	1 Ls	21.523.680	21.523.680
2. Kegiatan	0 Unit	500.000	-
3. Kegiatan (Sterilis)	0 Unit	3.000.000	-
4. Kegiatan Tally	0 Bh	1.400.000	-
5. Kegiatan Kebersihan	0 Paket	100.000	-
6. Kegiatan Petugas Jaga 2 org/hari	0 OH	10.000	-
7. Kegiatan Petugas Jaga 2 org/hari	0 OH	25.000	-
Jumlah			21.523.680
Jumlah TOTAL (RAB 1 + RAB 2)			21.523.680

Mengetahui,
Kepala Desa Kalisari
H. MURONO



Kalisari, 22 September 2021
Pelaksana Kegiatan
SUGIONO

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KALISARI, KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

(2 4) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 (2 4 4 . . .) Administrasi Tata Praja Pemerintahan
 1 Tahun
 Smpa Desa Desa Tahun 2021

7.500.000

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah 2				
	Biaya Barang dan Jasa			3
	barang/jasa dan Cetak/Pengabdian			
1	Absah Leter C Desa	1	7.500.000	7.500.000
Jumlah 1				
	Biaya Transport			7.500.000
1	Transport	-	-	-
Jumlah 2				
	Jumlah keseluruhan			7.500.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan

Disetujui/mengesahkan
 Kepala Desa Kalisari
H. MUJORO

SARYOTO

REKENAN ANGGARAN BIAYA

DESA KALISARI, KECAMATAN BEHAR
TALUN ANGGARAN 2021

(2 4) Pendirian/Adaptasi Masyarakat Desa
 (2 4 4) Administrasi Badan Hukum/ Badan
 1 Tahun
 Salpa Desa Desa Tahun 2021

2.400.000

Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan Baku dan Jasa			
Bahan Baku dan Jasa Pengangkutan			
Alat tulis dan Bungk	1	2.000.000	2.000.000
Jumlah 1			2.000.000
Jumlah 2			400.000
Jumlah keseluruhan			2.400.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan

Maketapi/merencanakan
 Kepala Desa Kalisari
H. MUJONO

BARROTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA : KALISARI
KEC : REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pendahuluan
 Tesis Jaban
 90
 90
 Volume x
 Sol PA DD TA 2021
 Rp 8.000.000,00

7,04 m³

URAIAN	VOLUME	BATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Jumlah 1				
Orang	1			
Orang	1			
Orang	1			
Jumlah 2				
HOK	20		80.000	1.600.000
HOK	10		90.000	900.000
HOK			70.000	
HOK			70.000	
HOK			70.000	
Jumlah 1-2				
				2.500.000
				2.600.000
Jumlah Model				
Material bekuan				
90 Beton	9,00	m ³	215.000	1.935.000
semen (50kg)	20	zak	69.000	1.380.000
pasir pasang	4	m ³	325.000	1.300.000
pasir liang	1	m ³	215.000	215.000
batul (untuk selang p. 0,5 m)	10	m	5.000	50.000
Jumlah 1-3				
				350.000
				100.000
				350.000
				8.000
				5.000
				500.000
				15.000
				16.000
Jumlah TOTAL (1+2)				
				5.500.000
				8.000.000



Desa/7Membuat
 Kepala Desa Kalisari

Kalisari, 22 September 2021
 Pelaksana Kegiatan

EDY SUPRIYANTO
 EDY SUPRIYANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

**DESA KALISARI, KABUPATEN BIRAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

(2.4) Penyelenggaraan Pemerintah Desa
(2.4.4) Operasional Pemerintah Desa
1 Tahun
Silpa PAAD Tahun 2021

150.000

No	Eraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Belanja Barang dan Jasa				
1	Belanja Jasa dan Cetak/Pengundangan			
1	Bunga Jasa	0	pak	25.000
1	Bolpoin	0	bh	5.000
1	Book Note	0	rlg	50.000
1	Kertas Plano	0	bh	7.000
1	Pengusir Hesi	0	lbr	250
1	Foto Copy	0	ls	50.000
1	Cetak Foto Kegiatan	0	ls	50.000
1	Jam Dinding	1	bh	150.000
				150.000
Jumlah 1				
1	Belanja Honor dan Transport	0	Orang	450.000
1	Honorarium Narasumber Kegiatan	0	Orang	50.000
1	Transport Peserta Pelatihan			-
				-
Jumlah 2				
1	Belanja Makan Minum	0	dus	25.000
1	Aqua Botol	0	dus	10.000
1	Roti	0	dus	30.000
1	Makan	0	dus	-
				-
Jumlah 3				
				-
Jumlah keseluruhan				150.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan



Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa Kalisari

SARYOTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- Pembinaan Kemasyarakatan
- LPMID
- 1 Tahun
- BHP
- Administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

bidang
Kegiatan
Makan Dan
Sumber Dana
Output/Keuntungan

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	3	5	6
• Belanja Barang dan Jasa			
• Belanja Alat Tulis Kantor	1	55.000	55.000
• Belanja HVS 70 gr	1	40.500	40.500
• Kertas HVS	2	25.000	50.000
• Snelheker	3	25.000	75.000
• Buku Agenda			
• Buku skrip			
• Buku Makan dan Minuman Rapat	0	6.000	-
• Belanja Makan dan Minuman Rapat	0	20.000	-
• Snack rapat			
• Makan siang			
• Belanja Insentif Anggota LPMID	22	500.000	11.000.000
• Insentif anggota LPMID			
JUMLAH			11.220.500

Kalisari, 22 September 2022

Mengesahkan/Menyetujui
Kepala Desa Kalisari



Pelaksana Kegiatan

NURVANTO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pembinaan Kemasyarakatan
PKK
1 Tahun
BHP
Administrasi PKK Desa

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2				
Barang dan Jasa	1	bh	5.250.000	5.250.000
Barang Alat Tulis Kantor	2	rim	55.000	110.000
Barang Alat Tulis Kantor	0	pak	50.000	-
Barang HVS 70 gr	2	bh	29.250	58.500
Barang HVS 70 gr	5	bh	20.000	100.000
Barang HVS 70 gr	0	pak	25.000	-
Buku Foto				
Buku Samples				
Buku Skrip	5	bh	10.000	50.000
Buku Benda Pos dan Materai				
Buku Benda Pos dan Materai				
Buku Benda Pos dan Materai	10.000			
Materai	0	lbr	250	-
Belanja Foto Copy, cetak dan Pengandaan	0			
Foto copy	0		3.000	-
Pengandaan				
Cetak foto	270	dus	5.000	1.350.000
Cetak foto dan Minuman Rapat	270	dus	20.000	5.400.000
Pengandaan Makanan dan Minuman Rapat				
Snak 30 org x 9 kali				
Makan 30 org x 9 kali	0		350.000	-
Pengandaan Pakan Dinas dan Atribut				
Pengandaan seragam PKK				
JUMLAH				12.318.500

Kalisari, 22 September 2021

Mengesahkan/Menyetujui
Kepala Desa Kalisari



H. MUJONO

Pelaksana Kegiatan

NURVIANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

- Pembinaan Kemasyarakatan
 : Karang Taruna
 : 1 Tahun
 : BIIP
 : Budaya Kambing

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	2	ekor	2.000.000	4.000.000
3			5	6
JUMLAH				4.000.000

Kalisari, 22 September 2021

Pelaksana Kegiatan


 NURVIANTO

Mengetahui/Menyetujui
 Kepala Desa Kalisari


 H. MUJONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KALISARI
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**
Alamat : Jl. Kalisari - Kumesu, Desa Kalisari Kecamatan Reban Batang KP 51273

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERGESERAN BELANJA PENGGUNAAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN 2022**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Satu* bulan *Desember* tahun *Dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kantor Desa Kalisari yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka pembahasan dan penyepakatan pergeseran belanja penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2022 sesuai amanat PERPRES Nomor 104 Tahun 2021. Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Mencermati ulang dokumen RKPDes Penetapan Tahun 2022 dan refocusing anggaran;
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Tahun 2021 tentang Rincian Peruntukan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RKPDes Penetapan Tahun 2022 dan refocusing anggaran;
Mengeser / Menghapus Anggaran Pembangunan Gedung Serbaguna senilai **Rp.502.799.500,-** digunakan untuk ;

1) Penambahan anggaran program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa untuk sejumlah 71 KPM senilai **Rp.255.600.000,-** anggaran semula Rp.36.000.000,- menjadi Rp.291.600.000,- total 81 KPM.


2) Program ketahanan pangan sektor pertanian jagung senilai **Rp.188.931.820,-** .

3) Dukungan penanganan COVID-19 senilai **Rp.58.267.680,-** .

4) Pergeseran penggunaan SILPA Dana Desa Tahun 2021 semula untuk penanganan COVID-19 digunakan untuk pembangunan talud jalan usaha tani saluran siluwing senilai Rp.21.523.680,- .

3. Menyepakati pergeseran anggaran belanja;
Berdasarkan Kesepakatan diatas, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa Kalisari Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 1 Desember 2021
 Waktu : 19.30 s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Kalisari
 Acara : Musyawarah Pergeseran Belanja Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	BYANG	RT/1		1	
2	TURMONO	RT-4		2	
3	Suyono			3	
4	ZUNADI			4	
5	Jalas. S			5	
6	Suratman			6	
7	Slawet karyadi			7	
8	YOGA HARI PRASETYO			8	
9	SABIGI			9	
10	TURMAN			10	
11	Nor Utomo			11	
12	Jumanto			12	
13	PURWANTO A.R.			13	
14	Joko Gomo			14	
15	Supriyadi . P			15	
16	Cheral Umar	Kaur Drc.		16	
17	Edy Supriyanto			17	
18	SUGIYONO	Kadeus		18	
19	SUBAGYO			19	
20	XURVIANZO			20	
21				21	
22				22	
23				23	
24				24	
25				25	
26				26	
27				27	
28				28	
29				29	
30				30	



Mengetahui,



DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA

